

## UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PASCA *TAX AMNESTY* PADA KANWIL DJP BALI

Oleh:

Ida I Dewa A Manik Sastri, SE,M.Si,Ak,CA

Luh Kade Datrini, SE.M.Si

### Abstrak

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang ini sempat beberapa kali mengalami penundaan, setelah adanya pembahasan yang alot di DPR sejak tahun 2015. Tidak tercapainya penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir menjadi pemicu diberlakukannya undang-undang ini. Setelah pemerintah melihat bahwa penerimaan pajak masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melapor pajak. Padahal pemerintah beberapa tahun terakhir sangat menggantungkan penerimaan negara dari hasil penerimaan pajak. Catatan Bank dunia, tercatat *tax ratio* Indonesia selama 2014 hanya sebesar 10,84% dari *Gross DomestikBruto*, sedangkan rata-rata *tax ratio* negara didunia adalah 14,81%. Jadi tingkat kolektibilitas pajak di Indonesia masih sangat kecil, sehingga cukup berat dalam menopang pembelanjaan negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui manfaat *tax amnesty* sebagai upaya untuk menstimulus pendapatan nasional, untuk mengetahui besarnya sumbangan *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan negara, menganalisis pengaruh beberapa faktor dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pasca *Tax amnesty*. Pelaksanaan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang berakhir pada akhir maret 2017 berlangsung cukup baik. Tercatat hasilnya sebagai berikut: jumlah wajib pajak yang ikut *tax amnesty* sebanyak 974.058 pelaporan SPH, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan potensi pajak di tanah air. Jumlah penerimaan negara dari *Tax amnesty* adalah 107 Triliyun dari 1.104,9 total realisasi penerimaan pajak tahun 2016. Pasca *Tax Amnesty* maka point penting yang harus segera dilakukan adalah: Pemutahiran administrasi terkait manajemen data dan informasi dengan sistem IT yang terintegrasi dengan semua *stakeholders*, koordinasi penegakan hukum perpajakan melalui pemeriksaan, dan transpormasi kelembagaan

**Kata kunci:** *Pasca tax amnesty, keterbukaan informasi antar lembaga, Pemeriksaan dan Pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan*

### BAB I. PENDAHULUAN

#### A. LatarBelakang

Pemerintah dalam lima tahun terakhir menetapkan target penerimaan pajak dalam jumlah yang selalu tidak mudah dipenuhi oleh direktorat jenderal pajak. Target yang ditentukan bukanlah angka muluk-muluk, tetapi itu adalah kebutuhan keuangan negara yang seharusnya memang diusahakan berasal dari kemampuan masyarakat. Pemungutan pajak oleh negara adalah sebuah mekanisme pemerataan pembangunan dari satu pihak

kepada pihak lainnya dalam suatu negara. Negara hanya membantu mengalokasikan dengan adil kepada kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai. Sebagai masyarakat, merupakan sebuah kewajiban berbakti kepada negara yang telah memberikan perlindungan, melalui kesadaran dalam membayar pajak.

Memenuhi target penerimaan negara adalah tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak, namun berkali-kali pula Direktorat Jenderal Pajak harus menelan kekecewaan karena tidak terpenuhinya target penerimaan negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak seperti: lebih memperbanyak volume kegiatan sosialisasi, intensifikasi melalui pemantapan penerimaan dari wajib pajak yang telah terdaftar dan ekstensifikasi melalui perluasan jumlah wajib pajak. Jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan membuka *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Dengan penerapan tax amnesty diharapkan wajib pajak akan terbuka dimasa mendatang dan mau mengungkapkan kekayaan yang telah dimiliki sampai dengan tahun 2015 dengan membayar uang tebusan atas pengungkapan tersebut.

Pada tanggal 1 Juli 2016, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 11 Tahun

2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang ini sempat beberapa kali mengalami penundaan, setelah adanya pembahasan yang alot di DPR sejak tahun 2015. Tidak tercapainya penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir menjadi pemicu diberlakukannya undang-undang ini. Setelah pemerintah melihat bahwa penerimaan pajak masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melapor pajak. Padahal pemerintah beberapa tahun terakhir sangat menggantungkan penerimaan negara dari hasil penerimaan pajak.

Tabel 1  
Data realisasi penerimaan pajak Dari Tahun 2009 sampai Tahun 2015  
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2009	Rp 652	Rp 620	95,09%
2010	Rp 743	Rp 723	97,31%
2011	Rp 879	Rp 874	99,43%
2012	Rp 1.016	Rp 981	96,55%
2013	Rp 1.148	Rp 1.077	93,81%
2014	Rp 1.246	Rp 1.143	91,73%
2015	Rp 1.489	Rp 1.235	91,73%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam penerimaan pajak adalah:

1. Rendahnya realisasi penerimaan pajak atau tax ratio di Indonesia
2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

Catatan Bank dunia, tercatat *tax ratio* Indonesia selama 2014 hanya sebesar 10,84% dari *Gross Domestic Bruto*, sedangkan rata-rata *tax ratio* negara didunia adalah 14,81%. Jadi tingkat kolektibilitas pajak di Indonesia masih sangat kecil, sehingga cukup berat dalam menopang pembelanjaan negara. Bahkan dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih terbilang lebih kecil. Sebagai contoh Malaysia (14,8%), Singapura (13,9%), Philipina (13,6%), Thailand (16%) dan Cambodia (14,6%). Di Indonesia penerimaan

pajak mempunyai porsi 86,26% dari total penerimaan negara atau sebesar Rp 1.539 triliyun dari 1.784 triliyun. Hal inilah yang mendorong perlunya beberapa terobosan bagi pemerintah untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagaimana manfaat tax amnesty sebagai upaya menstimulus pendapatan nasional
2. Berapa besar sumbangan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan negara
3. Bagaimana pengaruh beberapa faktor dalam upaya peningkatan

penerimaan pajak pasca *Tax amnesty*.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manfaat *tax amnesty* sebagai upaya untuk menstimulus pendapatan nasional
2. Untuk mengetahui besarnya sumbangan *tax amnesty* dalam meningkatkan penerimaan negara
3. Menganalisis pengaruh beberapa faktor dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pasca *Tax amnesty*.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

### A. Tujuan Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengampunan pajak bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi Ekonomi melalui pengalihan harta, antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegritas.
3. Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

### B. Tarif dan Tata Cara Menghitung Uang Tebusan

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
  - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlakku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
  - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan untuk bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang mulai berlaku
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai

- berlakku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017
3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
    - a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat pernyataan; atau
    - b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dalam surat pernyataan.

Repatriasi merupakan tujuan utama dari pelaksanaan program pengampunan pajak ini, walaupun demikian repatriasi bukanlah satu-satunya tujuan dari program ini. Repatriasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, extra dana segar yang diperoleh dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Tujuan jangka panjang dari program ini adalah reformasi perpajakan. Dengan melakukan perluasan basis data yang lebih valid dan redibel, dengan harapan tingkat kepatuhan pajak akan dapat ditingkatkan. Selama ini wajib pajak sangat sulit digerakan kepatuhannya.

### C. Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak

Subyek pajak dalam program pengampunan pajak ini adalah setiap wajib pajak. Dalam PMK 118/Pj.03/2016 dan PER 11/Pj/2016 ditegaskan bahwa, wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, bahkan untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP dapat mengikuti program pengampunan pajak ini dengan terlebih dahulu mengajukan NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan.

## BAB III. METODE PENELITIAN

### E. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara terstruktur

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terkait dengan variabel-variabel yang diteliti (Sugiono, 2010:138). Variabel yang diteliti meliputi pelayanan fiskus, sosialisasi, sanksi perpajakan, keterbukaan informasi keuangan dan pemeriksaan. Wawancara dilakukan kepada wakil-wakil informan yang dijumpai sebagai sampel penelitian yang berjumlah 30 informan (Hair, 2012:110)

#### 2. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan terhadap informan kunci untuk mendukung analisis studi kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan secara tidak terstruktur, fleksibel dalam suasana informal dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Wawancara informan bertujuan menggali informasi lebih lengkap, lebih mendalam dan lebih jelas terutama terkait dengan persepsi mengenai upaya peningkatan penerimaan negara. Istilah wawancara mendalam adalah FGD. *Focus group discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan *focus group discussion* tersebut untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Lebih jauh lagi teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna makna

intersubjektif yang sulit dimaknakan sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh ketidaktahuan peneliti terhadap makna sesungguhnya dari orang-orang di sekitar sebuah fenomena yang sedang diteliti serta sejauh mungkin peneliti menghindari diri dari dorongan subyektivitas peneliti tersebut.

Model fokus group discussion dibangun berdasarkan asumsi:

- a. Keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi tersebut.
- b. Masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuan satu dengan lainnya dalam pergaulan kelompok.
- c. Setiap individu dikontrol oleh individu lain sehingga ia berusaha menjadi yang terbaik.
- d. Kelemahan subyektif terletak pada kelemahan individu yang sulit dikontrol oleh individu yang bersangkutan.
- e. Intersubjektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik.

## F. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Validitas dan reliabilitas kuisisioner
  - a. Uji validitas kuisisioner dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu daftar pertanyaan untuk mengukur apa sebenarnya yang seharusnya diukur. Daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini belum diketahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu dilakukan uji validitas setiap item pertanyaan dan reliabilitas dari daftar pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini. Suatu instrumen ukur yang tidak valid atau tidak reliabel akan memberikan informasi tidak akurat mengenai keadaan subyek atau individu yang dikenai tes itu. (Saifuddin Azwar, 2006:2). Kriteria pengujian validitas adalah dengan membandingkan  $r$  hitung dengan  $r$

tabel. Pada taraf signifikan 95% atau  $\alpha = 5\%$  Menurut Sugiono (2010:115), item pertanyaan disebut valid jika butir pertanyaan memiliki  $r$  hitung  $> r$  standar = 0,30. Dalam hal ini, yang dimaksudkan  $r$  hitung untuk setiap item pertanyaan adalah koefisien koreasi product moment antara skor masing-masing item tersebut dengan total skor seluruh item yang dinotasikan dengan corrected Item Total Corellation pada hasil perhitungan program SPSS untuk setiap item pertanyaan dari sebuah variabel (Singgih Santoso, 2005:277)

- b. Untuk menguji reliabilitas sebuah pertanyaan dari sebuah variabel penelitian digunakan koefisien Cronbach Alpha. Besarnya koefisien Cronbach's Alpha menunjukkan tingkat reliabilitas daftar pertanyaan tersebut. Suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's  $>$  dari 0,60 Perhitungan korelasi product moment dan koefisien cronbach's Alpha dilakukan uji SPSS versi 21.0. Penelitian ini menggunakan kuisisioner yang meliputi 3 variabel yaitu pemeriksaan, keterbukaan informasi perpajakan, pemutahiran data perpajakan
- c. Analisis Deskriptif kualitatif  
Setelah data diperoleh dalam rangka mencapai tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis berdasarkan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah
- d. Analisis kuantitatif  
Analisis kuantitatif merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan statistik inferensial dengan uji statistik dengan alat uji regresi linier berganda, dengan rumus:  
$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + e$$

## BAB IV. DATA DAN PEMBAHASAN

### A. Identifikasi Masalah

#### 1. Manfaat Tax Amnesty

Slogan Tax Amnesty yaitu: ungkap, tebus, lega.

Tiga kata itu telah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam menstimulus pembangunan nasional. Indonesia memerlukan dana untuk pembangunan, dimana sumber dana terbesar berasal dari penerimaan pajak, Bea cukai dan Pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Pembangunan itu dilakukan untuk mencapai:

- a. Pertumbuhan ekonomi (*Growth*)
- b. Pengentasan Kemiskinan (*peverty*)
- c. Mengurangi kesenjangan (*inequality*)

#### 2. Besarnya sumbangan tax amnesty dalam meningkatkan penerimaan negara adalah:

Pelaksanaan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang berakhir pada akhir maret 2017 berlangsung cukup baik. Tercatat hasilnya sebagai berikut: jumlah wajib pajak yang ikut tax amnesty sebanyak 974.058 pelaporan SPH, jumlah tersebut masih kecil dibandingkan dengan potensi pajak di tanah air. Jumlah penerimaan negara dari Tax amnesty adalah 107 Triliyun dari 1.104,9 total realisasi penerimaan pajak tahun 2016. Pada program *tax amnesty* ini tidak semua target pemerintah dapat tercapai, namun yang paling utama dari tax amnesty bahwa memperlihatkan *tax base* makin luas dan capaian program *tax amnesty* ini menjadi salah satu modal utama bagi pemerintah untuk melakukan program

reformasi pajak. APBN 2017 menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.307,67 triliun. Tindak lanjut pasca *tax amnesty* menjadi kunci. Dimana arah umum strategi kebijakan teknis pengamanan penerimaan 2017 sudah ada di nota keuangan.

### B. Evaluasi

1. Focus Group discussion menghadirkan:
  1. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
  2. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Wilayah Bali, NTB dan NTT,
  3. Komisi XI DPR RI Bidang Legeslatif Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Bidang Penelaah Keberatan Kanwil DJP Bali (Sena Jati Semilir)
  4. Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak
  5. Dosen dan mahasiswa Universitas Warmadewa, perwakilan konsultan pajak.

Dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang dianggap kompeten memberikan informasi mengenai bagaimana upaya DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak pasca amnesty, diketahui ada tiga faktor utama yang harus dilakukan DJP yaitu: keterbukaan informasi antar lembaga (X1), Pemeriksaan (X2) dan Pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan. Ketiga variabel tersebut kemudian dilakukan analisis lebih lanjut dengan mewawancarai 30 wajib pajak di wilayah DJP Bali, hasil kuisioner diolah dengan program SPSS, ditemukan hasil seperti berikut:

## 2. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VF	
1	(Constant)	3.114	1.393		2.235	.034						
	X1	.452	.170	.567	2.652	.013	.499	.461	.412	.529	1.890	
	X2	.334	.150	.358	2.218	.036	.401	.399	.345	.925	1.081	
	X3	-.165	.198	-.183	-8.35	.411	.303	-.162	-.130	.503	1.987	

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 3 tentang hasil analisis regresi linier berganda dapat ditulis persamaan regresi linier berganda seperti berikut:

$$Y = 0,567 X_1 + 0,358 X_2 - 0,183X_3$$

Koefisien regresi variabel keterbukaan informasi antar lembaga sebesar 0,567 artinya peningkatan keterbukaan informasi antar lembaga akan diikuti oleh peningkatan pada penerimaan pajak, dengan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Setelah *tax amnesty* keterbukaan informasi antar lembaga semakin terang, karena didukung oleh Undang-Undang yang mewajibkan setiap lembaga yang memiliki data yang berhubungan dengan informasi perpajakan wajib pajak harus melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana wajib pajak terdaftar. Kondisi ini memberi peluang DJP untuk mengetahui peredaran usaha dan kekayaan wajib pajak, sehingga lebih mudah dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Koefisien regresi variabel pemeriksaan sebesar 0,358 artinya peningkatan pemeriksaan akan diikuti oleh peningkatan pada penerimaan pajak, dengan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil dari 0,05 Masyarakat sudah menyadari bahwa dengan kesalahan yang dilakukan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan akan berakibat pada pemeriksaan. Jika sebelum diterbitkannya Undang-Undang *Tax Amnesty*, fungsional pemeriksa sangat terbatas melakukan kegiatan pemeriksaan karena

keterbatasan personalia pemeriksa. Tetapi setelah diterbitkannya UU No 36 Tahun 2017 yang menyangkut pemeriksaan data kongkrit, maka *Account Representative* pun dapat melakukan pemeriksaan dalam jangka yang tidak lebih dari satu bulan. Jadi aktivitas pemeriksaan menjadi lebih tinggi setelah diberlakukannya *Tax Amnesty*, dari intensitas pemeriksaan yang lebih banyak maka penerimaan pajak pun menjadi meningkat.

Koefisien regresi variabel Pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan sebesar -0,183 artinya peningkatan Pemutahiran sistem IT dan informasi data perpajakan akan diikuti oleh penurunan pada penerimaan pajak dengan nilai signifikansi 0,441 lebih besar dari 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wajib pajak akan merasa tersoroti atas segala aktivitas yang dilakukan, sehingga tidak memberi ruang keleluasaan dalam melakukan gerak ekonomi.

### C. Pembahasan

#### 1. Penegakan hukum pasca *tax amnesty*

Penegakan hukum baik berupa pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, maupun penyidikan pajak merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai penerimaan negara yang optimal pasca *tax amnesty*.

Pelaporan SPT wajib pajak sering kali belum benar, belum lengkap dan

belum jelas dalam melaporkan kewajibannya, yang diakibatkan oleh ketidak tahuan atau kelalaian. Ketidaktahuan ini berawal dari tidak terbaharuinya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang baru, sementara aturan pajak adalah aturan yang dinamis dan terus menerus berganti dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi tuntutan perkembangan bisnis.

## 2. Membangun Data base dan Sistem IT.

Optimalisasi penerimaan pajak tahun 2017 dan upaya untuk memperbaiki Tax Ratio yang masih rendah akan dilakukan melalui bantuan basis data perpajakan. Memanfaatkan data base hasil tas amnesty untuk memantau setoran pajak dari wajib pajak. Data tersebut menjadi kunci untuk memastikan pembayaran pajak secara benar.

Sistem IT yang terintegrasi yaitu sistem IT perpajakan harus benar-benar terintegrasi dengan banyak pihak, tidak hanya diinternal kementerian/lembaga, tetapi juga lintas kementerian/lembaga.

## 3. Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Ruang lingkup pasal 1 Perpu dan pasal 2 PMK adalah perjanjian internasional Nasabah asing dan pelaksanaan peraturan perpajakan (nasabah domestik), sedangkan sifat pemberian informasinya adalah bersifat otomatis (tanpa diminta) dan untuk kepentingan tertentu DJP dapat meminta informasi keuangan tersebut. Adapun lembaga keuangan pelapor sesuai pasal 2 ayat (1) perpu adalah:

- a. Lembaga kustodian
- b. Lembaga Simpanan (Perbankan, pasar modal)
- c. Perusahaan Asuransi
- d. Entitas Investasi

## D. Saran Penanggulangan Masalah

Pasca *Tax Amnesty* maka point penting yang harus segera dilakukan adalah:

1. Pemutahiran administrasi terkait manajemen data dan informasi dengan sistem IT yang terintegrasi dengan semua stakeholders
2. Koordinasi penegakan hukum perpajakan
3. Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
4. Transpormasi kelembagaan (H.Muhammad Misbakhun, SE.MH, dalam seminar perpajakan di Universitas Warmadewa, Menakar Keberhasilan Tax Amnesty, 25 Agustus 2017)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara.(2016). Perpajakan. Konsep aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Arfan Ikhsan, (2014). Perpajakan. BPFE UGM. Yogyakarta
- Augusty Ferdinant. (2013). Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Edisi 4.Undip Press.
- Aritonang Johanes. (2001). Tesis. Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Undan-Undang PPN dan PPN BM Pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu.
- Ayu Tri Setyoningrum, Jance Tinangon dan Hience R.N.Workas. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sangsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
- Chairil Anwar, (2013). Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Mika Trisnawati dan Sudirman Wayan. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. E-Jurnal Ekonomi dan Bisni Universitas Udayana.4.12
- Mardiasmo. (2014). Perpajakan. Andi Offset. Yogyakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (2010). Elemen-Elemen Penunjang Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Penyuluhan Pelayanan dan Humas. (2011). Undang-Undang Perpajakan. Susunan Dalam Satu Naskah
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak
- Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP)
- Republik Indonesia. UU No 16 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung